

**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pdt.G/2025/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHAMAD JAMROJI**, berkedudukan di Ds. Sekardangan RT.003 RW.009 Kelurahan/Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Hidayatus Sokheh, S.H., M.H. dan Desy Kristiana, S.H., keduanya Advokat dan Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat/Pengacara : “Becky Hidayat & Rekan” beralamat di Btn asabri blok h/7 Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus No.233/SK/2025, tanggal 6 Mei 2025 , selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**LAWAN:**

**TUKILAN**, bertempat tinggal di Jln. Arjuna No.01 RT.004 RW.004 Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Kepanjenlor, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur , Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**HADI KAMISWORO**, bertempat tinggal di Jl. Barito Selatan No.20 RT.001 RW.008 Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MASHUDI SH.I.** Para Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Ir. Soekarno No. 242 RT.005 RW.011 Kelurahan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tenggal 16 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**SUHARYONO, S.H.**, bertempat tinggal di Jln. WR Supratman Gang.9 No.2, Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur , sebagai **Tergugat III**;

**ERLIN FERIDA KUSNAWATI, S.T., M.M.**, bertempat tinggal di Central Park Melati Blok E-2 RT.001 RW.010, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur , Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak subtitusi secara bersama – sama atau sendiri kepada IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H., BEKTI ABDILAH KHOLIK, S.H.,M.M. dan SYAHBANA TAHTA WIJAYA, SH, kesemuanya adalah tim bantuan hukum berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor 100.3.3.3./234/HK/410.020.3/2024 berdomisili di Jl. Merdeka Nomor 105 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/24/SKK/410.020.3/2025 Tanggal 26 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**DINDIN ALINURDIN, AP.**, bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto No.3 RT.007 RW.001, Kepanjenlor, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur , Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak subtitusi secara bersama – sama atau sendiri kepada IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H., BEKTI ABDILAH KHOLIK, S.H.,M.M. dan SYAHBANA TAHTA WIJAYA, SH, kesemuanya adalah tim bantuan hukum berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor 100.3.3.3./234/HK/410.020.3/2024 berdomisili di Jl. Merdeka Nomor 105 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/25/SKK/410.020.3/2025 Tanggal 26 Mei 2025 sebagai **Tergugat V**;

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA BLITAR**, bertempat tinggal di Jl. A Yani No.20, Sananwetan, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur , Dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak subtitusi

secara bersama – sama atau sendiri kepada IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H., BEKTI ABDILAH KHOLIK, S.H.,M.M. dan SYAHBANA TAHTA WIJAYA, SH, kesemuanya adalah tim bantuan hukum berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor 100.3.3.3./234/HK/410.020.3/2024 berdomisili di Jl. Merdeka Nomor 105 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.10/509/SKK/410.103.1/2025 Tanggal 26 Mei 2025, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 15 Mei 2025 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2025/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas PUPR melaksanakan program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi secara swakelola oleh masyarakat yang melibatkan beberapa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
2. Bahwa Penggugat adalah Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi di Kota Blitar yang bersifat swakelola dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM);
3. Bahwa Penggugat ditunjuk hanya untuk menjalankan fungsi teknis, terbatas pendampingan kegiatan fisik di lapangan;
4. Bahwa Penggugat **tidak memiliki kewenangan administratif, keuangan, maupun pengadaan barang dan jasa**, serta **tidak berperan dalam**

**penyusunan laporan pertanggung jawaban, perencanaan anggaran, ataupun proses pencairan dana;**

5. Bahwa Para Tergugat yang terdiri dari **Ketua TPS-KSM** selaku penerima program, serta pejabat struktural Dinas PUPR Kota Blitar dalam hal ini **Pengguna Anggaran (PA)**, **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**, dan **Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)**, justru memiliki kewenangan penuh secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dana, serta penilaian laporan pertanggungjawaban, dengan masing-masing tugas dan fungsi;

5.1. Tergugat I dan II selaku Ketua TPS-KSM yang menerima dana dan pelaksana kegiatan;

5.2. Tergugat III sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PA-PPK) yang mengesahkan pelaksanaan dan penganggaran;

5.3. Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pejabat teknis yang mengawasi dan menyetujui pencairan serta laporan kegiatan;

5.4. Turut Tergugat adalah institusi penanggung jawab struktural program;

6. Bahwa dokumen-dokumen seperti Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dan dokumen pencairan dana ditandatangani, diverifikasi, dan disahkan oleh Para Tergugat;

7. Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan mengesahkan pelaksanaan kegiatan atau pencairan dana;

8. Bahwa Para Tergugat dalam kapasitas struktural dan fungsional masing-masing, secara aktif maupun pasif, telah:

8.1. Menunjuk KSM tanpa prosedur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permen PUPR dan Permenkeu);

8.2. Mengesahkan, dan menggunakan dokumen yang tidak akurat dan laporan teknis yang tidak sesuai fakta di lapangan;

8.3. Melakukan pengawasan formalitas tanpa verifikasi teknis fisik di lapangan;

8.4. Melaksanakan kegiatan di luar koridor regulasi Permenkeu dan Permen PUPR;

9. Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menyusun dan mengesahkan dokumen yang tidak akurat, telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara;
10. Bahwa akibat dari rangkaian perbuatan Para Tergugat, terjadi penyimpangan yang menjadi obyek penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi, dan Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dan didakwa secara pidana, padahal secara fakta lapangan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan program;
11. Bahwa tindakan Para Tergugat telah memenuhi unsur **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:
  - 11.1. Bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum dan/atau prosedur hukum;
  - 11.2. Bertentangan dengan asas kehati-hatian, dan kepatutan administrasi publik;
  - 11.3. Melalaikan kewajiban jabatan dan tanggung jawab administratif;
  - 11.4. Menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain (Penggugat), baik secara materiil maupun immateriil;
12. Bahwa akibat langsung dari perbuatan tersebut, Penggugat mengalami:
  - 12.1. **Kerugian materiil** berupa kehilangan penghasilan dan gangguan ekonomi atau kerugian ekonomi lain, sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 12.2. **Kerugian immateriil** berupa tekanan psikologis, dan beban sosial sebagai terdakwa, yang dinilai layak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini bukan untuk mengalihkan tanggungjawab hukum, tetapi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan hak sebagai warga negara yang menjadi korban sistemik atas kelalaian dan penyalahgunaan kewenangan oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat **Ketua Pengadilan Negeri Blitar** c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
3. Menyatakan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian hukum dan sosial bagi Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat:
  - 4.1. **Kerugian materiil** sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 4.2. **Kerugian immateriil** sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian tersebut secara tunai dan sekaligus (lunas) seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;

**Subsidair :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II, IV, V serta Turut Tergugat hadir kuasanya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir ataupun mengirim kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat obscuur libel (tidak jelas/kabur) :
  - 1.1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci identitas Tergugat II perihal umur, pekerjaan dan warga negara.
  - 1.2. Bahwa ada perbedaan penulisan nama identitas penggugat, pada gugatan penggugat nomor perkara 78" penggugat tersebut dengan nama MUHAMAD JAMROJI sedangkan pada LAMPIRAN I Surat Keputusan tentang Penunjukan Tim Tenaga Fasilitator Lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun anggaran 2022, NOMOR : 690/009/SK /410.102.1/2022, tertanggal 07 april 2022, Tim Tenaga Fasilitator Lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun anggaran 2022 tersebut M. JAMROJI;
  - 1.3. Bahwa penggugat maupun tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi , berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan para pihak untuk hadir secara langsung dalam mediasi Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) jo. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Perma 1/2016 menyatakan bahwa apabila Penggugat dan/atau Tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi maka konsekuensi hukumnya adalah Gugatan Dinyatakan tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
  - 1.4. Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan pasti pada positanya, dasar hukum yang menunjuk penggugat sebagai tim tenaga Fasilitator lapangan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Blitar tahun anggaran 2022 , namun penggugat hanya menyebutkan bahwa penggugat adalah tenaga Fasilitator lapangan (TFL) ( Tenaga Fasilitator Lapangan) dalam pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang sanitasi di Kota Blitar yang bersifat swakelola , dan tidak menyebutkan secara pasti tahun anggaran dan

- tahun berapa di laksanakan, dan karena tidak menyebutkan SK (Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar) sebagai TFL ( Tenaga Fasilitator Lapangan) maka tergugat II menganggap bahwa penggugat tidak memiliki Legal standing atau kedudukan hukum sebagai penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Tergugat II maupun para tergugat yang lain;
- 1.5. Bahwa penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan pasti jumlah kerugian materiel dan immateriel yang timbul atas perkara dugaan tindak pidana yang didera oleh penggugat selama proses namun hanya menjelaskan besaran jumlah kerugian sebagaimana tersebut pada posita angka 12 (12.1 dan 12.2)
  - 1.6. Bahwa karena gugatan penggugat tidak menyebutkan Surat Keputusan tentang penunjukan tergugat II sebagai Ketua TPS-KSM Ndaya'an yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun anggaran 2022, maka Gugatan obscur libel (tidak jelas/kabur)
  - 1.7. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan Surat Keputusan tentang penunjukan Tim Tenaga Fasilitator Lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun anggaran 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar) maka Gugatan obscur libel (tidak jelas/kabur)

Berdasarkan hal-hal tersebut pada eksepsi Tergugat , mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/cacat formil (tidak jelas/kabur), sehingga seharusnya gugatan Penggugat yang demikian dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaard);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon eksepsi Tergugat II diketik ulang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan pada jawaban Tergugat pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya :

3. Bahwa terhadap posita 1(satu ), Tergugat II menanggapi sebagai berikut; Pasal 163 HIR/283 RBg dan juga diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata siapa mendalilkan, dia yang wajib membuktikan” ;
4. Bahwa terhadap posita 2 (dua), Tergugat II menanggapi sebagai berikut; Pasal 163 HIR/283 RBg dan juga diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata siapa mendalilkan, dia yang wajib membuktikan”
5. Bahwa terhadap posita 3 (tiga), Tergugat II menanggapi sebagai berikut; Pasal 163 HIR/283 RBg dan juga diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata siapa mendalilkan, dia yang wajib membuktikan”
6. Bahwa terhadap posita 4 (empat), Tergugat II menanggapi sebagai berikut : benar sebagaimana disebutkan pada posita 4 (empat) namun dalam pelaksanaanya penggugat sebagai fasilitator teknis tidak menjalankan tugasnya secara efektif, tergugat II sebagai ketua KSM ndaya'an menjalankan program atas arahan dan petunjuk pendamping dalam hal ini, adalah Penggugat:;
7. Bahwa terhadap posita 5 (lima) 5.1 , Tergugat II menanggapi sebagai berikut : Ketua TPS-KSM yang menerima dana dan melaksanakan kegiatan, namun baik buruk benar dan tidaknya semua tergantung pada pendamping (TFL) , tergugat II kurang begitu memahami terkait pembuatan RKM LPJ dan juga secara teknis pengerjaan dilapangan,
8. Bahwa terhadap posita 6 (enam) Tergugat II menanggapi sebagai berikut : RKM maupun LPJ yang mermbuat pendamping, tergugat II hanya tinggal bertandatangan;
9. Bahwa terhadap posita 10 (tujuh), Tergugat II menanggapi sebagai berikut; : bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi hingga penggugat ditetapkan sebagai tersangka dan di dakwa, adalah sebuah konsekuwensi logis terhadap siapa saja dalam melaksanakan pekerjaan jika diduga tidak sesui dengan regulasi atau melakukan penyimpangan , Bahwa dengan adanya putusan pengadilan Surabaya perkara nomor :44/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby , terpidana MUHAMAD JAMROJI “dengan dijatuhi pidana 2 tahun merupakan bukti adanya Kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat;

10. Bahwa terhadap posita 11 (sebelas ), Tergugat II menanggapi sebagai berikut  
Tergugat II menanggapi sebagai berikut : sebagaimana pasal 163 hir/283 RBg  
dan pasal 1865 KUHPerdata siapa mendalilkan, dia yang wajib membuktikan”

11. Bahwa terhadap posita 12 (dua belas ), Tergugat II menanggapi sebagai berikut  
Bawa penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan pasti berkenaan dengan jumlah kerugian materiel dan immateriel namun hanya menjelaskan besaran jumlah total materiel Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan immateriel Rp. 500.000.000) lima ratus Juta Rupiah) kerugian sebagaimana tersebut pada posita angka 12 (12.1 dan 12.2) sehingga gugatan ini ,tidak jelas /cacat secara hukum)

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menerima permohonan eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat IV telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUTE
  - a. Kompetensi Absolut PTUN
    - a) Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT, pihak TERGUGAT IV adalah ERLIN FERIDA KUSNAWATI, S.T., M.M., selaku Kepala Bidang Pengelolaan Bangunan dan Bina Kontruksi pada Dinas PUPR Kota Blitar tahun 2022 sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK)

kegiatan program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022;

- b) Bawa pada Alasan Angka 5, PENGGUGAT menyampaikan bahwa para Tergugat memiliki kewenangan penuh secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dana, serta penilaian laporan pertanggungjawaban, dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai pejabat teknis yang mengawasi dan menyetujui pencairan serta laporan kegiatan. Dan pada alasan PENGGUGAT Angka 5.3 menyatakan TERGUGAT IV sebagai pejabat teknis yang mengawasi dan menyetujui pencairan serta laporan kegiatan;
- c) Bawa pada alasan Angka 6, penggugat menyatakan dokumen-dokumen seperti Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), Laporan Pertanggung jawaban (LPJ), dan dokumen pencairan dana ditandatangani, diverifikasi dan disahkan oleh Para Tergugat;

Bawa dari 3 Poin diatas yaitu huruf a), b) dan c) menunjukkan:

1. Bawa TERGUGAT IV bertindak bukan pada ranah pribadi tetapi melaksanakan tugas administrasi pemerintahan sebagai seorang Pejabat Pemerintah yang diatur sesuai dengan UU 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasii Pemerintahan sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dan karena termasuk tindakan administrasi Pemerintahan maka harus memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan Atau Pejabat Pemerintahan (Orechmatige Overheidsdaad).
2. Bawa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

b. Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Bahwa menanggapi dan mentelaah Alasan-alasan Gugatan pada angka 9, angka 10 dan angka 13 maka obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Blitar.

## 2. GUGATAN TIDAK JELAS

a) Diskualifikasi in persona

Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak menggugat perkara yang disengketakan karena obyek yang disengketakan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dimana PENGGUGAT pada saat mengajukan gugatan berstatus tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan pada saat penyampaian jawaban gugatan saat ini, PENGGUGAT sudah berstatus terpidana terbukti secara sah dan inkracht telah melakukan penyalahgunaan kewenangan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN tanggal 14 Juli 2025 dan Putusan Banding Nomor 64/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY yang amar putusannya Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 14 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut, sehingga dalam hal ini PENGGUGAT tidak bisa mengalihkan tanggung jawab atau menuntut ganti rugi kepada pihak lain karena kesalahannya PENGGUGAT sendiri melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

b) Error in persona

Bahwa gugatan PENGGUGAT menetapkan pihak TERGUGAT IV sebagai berikut: "ERLIN FERIDA KUSNAWATI, S.T., M.M., Kepala Bidang Pengelolaan Bangunan dan Bina Kontruksi pada Dinas PUPR Kota Blitar

tahun 2022 sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan alamat Central Park Melati Blok E-2 RT. 001 RW. 010 Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar” hal ini menunjukkan posisi TERGUGAT IV tidak jelas sebagai orang pribadi atau jabatan;

c) Dasar hukum gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas.

Bahwa PENGGUGAT tidak menyebutkan dasar hukum keterikatan hubungan keperdataan dan menunjukkan hak dan kewajiban antara PENGGUGAT dan TERGUGAT IV.

d) Objek Gugatan tidak jelas

Bahwa PENGGUGAT pada gugatannya tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan perbuatan melawan hukum pada tugas TERGUGAT IV (pada saat menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Bangunan dan Bina Kontruksi pada Dinas PUPR Kota Blitar tahun 2022 sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)) yang menurut PENGGUGAT merugikan PENGGUGAT secara Perdata.

e) Dasar Peristiwa Atau Fakta Gugatan Tidak Jelas:

Bahwa sesuai dengan Alasan alasan Yang mendasari PENGGUGAT mengajukan gugatan pada:

1) Alasan Angka 4.

Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan administratif, keuangan, maupun pengadaan barang dan jasa, serta tidak berperan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban, perencanaan anggaran, ataupun proses pencairan dana.

Fakta:

Bahwa sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor 600.DAKTFL/056/410.102.1/2022 Tanggal 07 April 2022, salah satu tugas PENGGUGAT pada tahap Konstruksi dan Capacity Building adalah:

- Membantu penyusunan laporan keuangan dan pengajuan pencairan dana sesuai perkembangan fisik.
- Melaporkan Seluruh Perkembangan Kegiatan dan Kemajuan Pekerjaan kepada OPD penanggung jawab kegiatan.

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT memiliki kewenangan adimistratif dan berperan dalam poenyusunan laporan

pertanggungjawaban perencanaan anggaran, ataupun proses pencairan dana. Sehingga yang disampaikan PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta.

2) Alasan Angka 8

Bahwa Para Tergugat dalam kapasitas struktural dan fungsional masing-masing, secara aktif maupun pasif, telah:

- 8.1. Menunjuk KSM tanpa prosedur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permen PUPR dan Permenkeu);
- 8.2. Mengesahkan, dan menggunakan dokumen yang tidak akurat dan laporan teknis yang tidak sesuai Fakta di lapangan;
- 8.3. Melakukan pengawasan formalitas tanpa verifikasi teknis fisik di lapangan;
- 8.4. Melaksanakan kegiatan di luar koridor regulasi Permenkeu dan Permen PUPR;

Fakta:

Bahwa sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor 600.DAKTFL/056/410.102.1/2022 Tanggal 07 April 2022, tugas PENGGUGAT adalah :

a. Tahap Seleksi Masyarakat:

- 1) Mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan daftar Lokasi;
- 2) Koordinasi dengan OPD terkait untuk Penjadwalan Kegiatan;
- 3) Bersama dengan Kelurahan memandu dan mendampingi proses pelaksanaan Pemetaan Sanitasi tingkat Kelurahan;
- 4) Melakukan pengecekan lapangan sesuai persyaratan teknis;
- 5) Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, rembug kelurahan;
- 6) Membuat Berita Acara serta menyusun laporan berkala ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

a. Tahap Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

- 1) Melakukan pendampingan secara rutin kepada masyarakat mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan dan fisik;

- 2) Memfasilitasi pertemuan masyarakat (bersama dengan TFL) untuk penentuan calon penerima manfaat program, pembentukan dan pengesahan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), pemilihan sarana teknologi sanitasi, membantu KSM dalam menyusun perencanaan teknis bangunan (DED), penyusunan rencana kontribusi, dan kegiatan lain sampai tersusunnya RKM;
- 3) Membantu masyarakat melakukan survey harga-harga material yang dibutuhkan, harga satuan upah, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Rencana Pendanaan (RP), Rencana pengadaan, finalisasi pengadaan lahan sesuai jadwal pelaksanaan.

c. Tahap Konstruksi dan Capacity Building

- 1) Melakukan persiapan (survey dan pengukuran) dengan masyarakat untuk pembangunan sarana;
- 2) Membantu KSM dalam melakukan supervise dan pengarahan pada saat konstruksi;
- 3) Meyakinkan bahwa semua rencana berjalan sesuai RKM, termasuk kontribusi dari berbagai pihak, tenaga kerja, tukang, material dan gudang, alat-alat pengawasan material dan lainnya;
- 4) Membantu penyusunan laporan keuangan dan pengajuan pencairan dana sesuai perkembangan fisik;
- 5) Melaporkan Seluruh Perkembangan Kegiatan dan Kemajuan Pekerjaan kepada OPD penanggung jawab kegiatan.

d. Tahap Evaluasi dan dukungan Operasional dan Pemeliharaan

- 1) Membantu menyelenggarakan evaluasi kegiatan bersama masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Mendampingi Pengurus KSM dalam Kegiatan Serah Terima Sarana Sanitasi tebangun;
- 3) Mendampingi KPP dalam menyusun Optimasi Pengembangan layanan;
- 4) Membantu KSM dalam membuat Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan.

Sebagaimana uraian tugas PENGGUGAT memiliki tugas dan andil dalam kegiatan pada angka 8.1 sampai 8.4.

### 3) Alasan Angka 9

Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menyusun dan mengesahkan dokumen yang tidak akurat, telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara

Fakta:

Bahwa tidak ada penetapan dari penegak hukum bahwa TERGUGAT IV telah melakukan pelanggaran hukum. Justru PENGGUGAT sesuai putusan Nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby oleh majelis hakim keputusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dalam kegiatan program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022, telah diputus bersalah dengan salah satu putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Jamroji Bin Masjhudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhamad Jamroji Bin Masjhudi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.

Bahwa hal ini menunjukkan selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dalam kegiatan program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022, PENGGUGAT adalah pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

### 4) Alasan Angka 11

Bahwa tindakan Para Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

**Fakta**

Bahwa sesuai dengan salah satu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Perkara nomor 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby Menyatakan terdakwa Muhamad Jamroji Bin Masjhudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;

Bahwa hal ini membuktikan PENGGUGAT sendirilah yang telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan tidak ada bukti TERGUGAT IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

**f) OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS**

Bahwa PENGGUGAT pada gugatannya tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan perbuatan melawan hukum pada tugas TERGUGAT IV (pada saat menjadi PPTK) yang menurut PENGGUGAT merugikan PENGGUGAT secara Perdata.

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil, tuntutan gugatan PENGGUGAT.

Pada Faktanya TERGUGAT IV melakukan Tindakan bukan pada ranah pribadi dan TERGUGAT IV merupakan Pejabat Pemerintah sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Bangunan dan Bina Kontruksi pada Dinas PUPR Kota Blitar tahun 2022 sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang melakukan hubungan Hukum dengan PENGGUGAT dalam rangka pelaksanaan Tindakan Hukum Administrasi Pemerintahan, bukan sebagai atas nama pribadi sehingga semua permasalahan hukum yang terjadi menjadi Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil yang menyatakan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Karena pada Faktanya belum ada bukti dari PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV melanggar ketentuan aturan perundang -undangan, PENGGUGAT hanya menyampaikan prasangka tanpa dasar, bahkan pada kenyataannya PENGGUGAT telah terbukti melakukan tindak Pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby dan mendapat pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.

Dan hal ini juga didukung pertimbangan majelis Hakim Tindak pidana korupsi Nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, yang menyatakan PENGGUGAT Sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan uraian pertimbangan Majelis hakim sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang perbuatan materiil Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan kesengajaan yang berakibat pada kerugian keuangan negara, dimana perbuatan Terdakwa dimaksud secara nyata dalam pelaksanaan perbuatannya dikaitkan dengan tugas dan wewenangnya selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dalam kegiatan program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022 yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses pelaksanaan dan tahapan-tahapan kegiatan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi TA. 2022 sehingga menjadikan adanya perencanaan kurang mendetail serta memberikan data perencanaan yang tidak bisa dijadikan sebagai acuan atau kontrol dalam pelaksanaan pekerjaan. sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum karena, telah bertentangan dengan:*

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
    - Pasal 3 Ayat (1) yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
    - Pasal 3 ayat (1) "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan."
    - Pasal 141 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    - Pasal 7 yaitu Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :  
Huruf a : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;  
Huruf f : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;  
Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

- Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa PPK melakukan

*pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.*

5. *Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.*

- Dalam lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022: Poin 10. Bidang Sanitasi; 10.6 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan, 2. Swakelola: tahapan pelaksanaan kegiatan menggunakan metode swakelola: a. Persiapan; b. Perencanaan; c. Pelaksanaan; d. Serah terima sarana dan prasarana.*

*Dst....*

3. Bahwa TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil yang menyatakan TERGUGAT IV telah mengakibatkan kerugian hukum dan sosial bagi PENGGUGAT.

Pada Faktanya kerugian kerugian hukum dan sosial bagi PENGGUGAT adalah bukan karena Tindakan TERGUGAT IV, tetapi karena kesalahannya sendiri karena telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak Pidana korupsi sesuai keputusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

4. Bahwa TERGUGAT IV dengan tegas menolak seluruh dalil yang menyatakan TERGUGAT IV Bersama Tergugat lainnya harus membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng.

Karena pada faktanya kerugian yang di terima PENGGUGAT adalah karena kesalahannya sendiri, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses pelaksanaan dan tahapan-tahapan kegiatan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi TA. 2022, dibuktikan dengan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang menyatakan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga dijatuhi Hukuman Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian maka TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT IV seluruhnya
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat V telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### II. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUTE
  - a. Kompetensi Absolut PTUN
    - a) Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT, pihak TERGUGAT V adalah DINDIN ALINURDIN, AP., Sekretaris Dinas PUPR Kota Blitar tahun 2022 sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) kegiatan program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022;
    - b) Bahwa pada Alasan Angka 5, PENGGUGAT menyampaikan bahwa para Tergugat memiliki kewenangan penuh secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dana, serta penilaian laporan pertanggungjawaban, dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai pejabat teknis yang mengawasi dan menyetujui pencairan serta laporan kegiatan. Dan pada alasan PENGGUGAT Angka 5.3 menyatakan TERGUGAT V sebagai pejabat teknis yang mengawasi dan menyetujui pencairan serta laporan kegiatan;
    - c) Bahwa pada alasan Angka 6, penggugat menyatakan dokumen-dokumen seperti Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), Laporan

Pertanggung jawaban (LPJ), dan dokumen pencairan dana ditandatangani, diverifikasi dan disahkan oleh Para Tergugat;

Bahwa dari 3 Poin diatas yaitu huruf a), b) dan c) menunjukkan:

1. Bahwa TERGUGAT V bertindak bukan pada ranah pribadi tetapi melaksanakan tugas administrasi pemerintahan sebagai seorang Pejabat Pemerintah yang diatur sesuai dengan UU 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasii Pemerintahan sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dan karena termasuk tindakan administrasi Pemerintahan maka harus memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan Atau Pejabat Pemerintahan (Orechtmatische Overheidsdaad).
2. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

b. Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Bahwa menanggapi dan mentelaah Alasan-alasan Gugatan pada angka 9, angka 10 dan angka 13 maka obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Blitar.

2. GUGATAN TIDAK JELAS

a) Diskualifikasi in persona

Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak menggugat perkara yang disengketakan karena obyek yang disengketakan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dimana PENGGUGAT pada saat mengajukan gugatan berstatus tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dan pada saat penyampaian jawaban gugatan saat ini, PENGGUGAT sudah berstatus terpidana terbukti secara sah dan inkracht telah melakukan penyalahgunaan kewenangan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN tanggal 14 Juli 2025 dan Putusan Banding Nomor 64/PID.SUS-TPK/2025/PT SBY yang amar putusannya Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 14 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut, sehingga dalam hal ini PENGGUGAT tidak bisa mengalihkan tanggung jawab atau menuntut ganti rugi kepada pihak lain karena kesalahannya PENGGUGAT sendiri melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

b) Error in persona

Bahwa gugatan PENGGUGAT menetapkan pihak TERGUGAT V sebagai berikut: "DINDIN ALINURDIN, AP., Sekretaris Dinas PUPR Kota Blitar tahun 2022 sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). dengan alamat Jl. Cokroaminoto No.3 RT.007 RW.001, Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar" hal ini menunjukkan posisi TERGUGAT V tidak jelas sebagai orang pribadi atau jabatan;

c) Dasar hukum gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas.

Bahwa PENGGUGAT tidak menyebutkan dasar hukum keterikatan hubungan keperdataan dan menunjukkan hak dan kewajiban antara PENGGUGAT dan TERGUGAT V.

d) Objek Gugatan tidak jelas

Bahwa PENGGUGAT pada gugatannya tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan perbuatan melawan hukum pada tugas TERGUGAT V

(pada saat menjadi Sekretaris Dinas PUPR Kota Blitar tahun 2022 sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)) yang menurut PENGGUGAT merugikan PENGGUGAT secara Perdata.

e) Dasar Peristiwa Atau Fakta Gugatan Tidak Jelas:

Bahwa sesuai dengan Alasan alasan Yang mendasari PENGGUGAT mengajukan gugatan pada:

1) Alasan Angka 4.

Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan administratif, keuangan, maupun pengadaan barang dan jasa, serta tidak berperan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban, perencanaan anggaran, ataupun proses pencairan dana.

Fakta:

Bahwa sesuai SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor 600.DAKTFL/056/410.102.1/2022 Tanggal 07 April 2022, salah satu tugas PENGGUGAT pada tahap Konstruksi dan Capacity Building adalah:

- Membantu penyusunan laporan keuangan dan pengajuan pencairan dana sesuai perkembangan fisik.
- Melaporkan Seluruh Perkembangan Kegiatan dan Kemajuan Pekerjaan kepada OPD penanggung jawab kegiatan.

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT memiliki kewenangan adimistratif dan berperan dalam poenyusunan laporan pertangungjawaban perencanaan anggaran, ataupun proses pencairan dana. Sehingga yang disampaikan PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta.

2) Alasan Angka 8

Bahwa Para Tergugat dalam kapasitas struktural dan fungsional masing-masing, secara aktif maupun pasif, telah:

- 8.1. Menunjuk KSM tanpa prosedur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permen PUPR dan Permenkeu);
- 8.2. Mengesahkan, dan menggunakan dokumen yang tidak akurat dan laporan teknis yang tidak sesuai Fakta di lapangan;

- 8.3. Melakukan pengawasan formalitas tanpa verifikasi teknis fisik di lapangan;
- 8.4. Melaksanakan kegiatan di luar koridor regulasi Permenkeu dan Permen PUPR;

Fakta:

Bahwa sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) Nomor 600.DAKTFL/056/410.102.1/2022 Tanggal 07 April 2022, tugas PENGGUGAT adalah :

a. Tahap Seleksi Masyarakat:

- 1) Mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan daftar Lokasi;
- 2) Koordinasi dengan OPD terkait untuk Penjadwalan Kegiatan;
- 3) Bersama dengan Kelurahan memandu dan mendampingi proses pelaksanaan Pemetaan Sanitasi tingkat Kelurahan;
- 4) Melakukan pengecekan lapangan sesuai persyaratan teknis;
- 5) Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, rembug kelurahan;
- 6) Membuat Berita Acara serta menyusun laporan berkala ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar.

b. Tahap Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)

- 1) Melakukan pendampingan secara rutin kepada masyarakat mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan dan fisik;
- 2) Memfasilitasi pertemuan masyarakat (bersama dengan TFL) untuk penentuan calon penerima manfaat program, pembentukan dan pengesahan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), pemilihan sarana teknologi sanitasi, membantu KSM dalam menyusun perencanaan teknis bangunan (DED), penyusunan rencana kontribusi, dan kegiatan lain sampai tersusunnya RKM;
- 3) Membantu masyarakat melakukan survey harga-harga material yang dibutuhkan, harga satuan upah, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Rencana Pendanaan (RP), Rencana pengadaan, finalisasi pengadaan lahan sesuai jadwal pelaksanaan.

c. Tahap Konstruksi dan Capacity Building

- 1) Melakukan persiapan (survey dan pengukuran) dengan masyarakat untuk pembangunan sarana;
- 2) Membantu KSM dalam melakukan supervise dan pengarahan pada saat konstruksi;
- 3) Meyakinkan bahwa semua rencana berjalan sesuai RKM, termasuk kontribusi dari berbagai pihak, tenaga kerja, tukang, material dan gudang, alat-alat pengawasan material dan lainnya;
- 4) Membantu penyusunan laporan keuangan dan pengajuan pencairan dana sesuai perkembangan fisik;
- 5) Melaporkan Seluruh Perkembangan Kegiatan dan Kemajuan Pekerjaan kepada OPD penanggung jawab kegiatan.

d. Tahap Evaluasi dan dukungan Operasional dan Pemeliharaan

- 1) Membantu menyelenggarakan evaluasi kegiatan bersama masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Mendampingi Pengurus KSM dalam Kegiatan Serah Terima Sarana Sanitasi tebangun;
- 3) Mendampingi KPP dalam menyusun Optimasi Pengembangan layanan;
- 4) Membantu KSM dalam membuat Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan.

Sebagaimana uraian tugas PENGGUGAT memiliki tugas dan andil dalam kegiatan pada angka 8.1 sampai 8.4.

3) Alasan Angka 9

Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menyusun dan mengesahkan dokumen yang tidak akurat, telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara

Fakta:

Bahwa tidak ada penetapan dari penegak hukum bahwa TERGUGAT V telah melakukan pelanggaran hukum. Justru PENGGUGAT sesuai putusan Nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby oleh majelis hakim keputusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dalam kegiatan program DAK

Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022, telah diputus bersalah dengan salah satu putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Jamroji Bin Masjhudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhamad Jamroji Bin Masjhudi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.

Bahwa hal ini menunjukkan selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dalam kegiatan program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022, PENGGUGAT adalah pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.

#### 4) Alasan Angka 11

Bahwa tindakan Para Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

#### Fakta

Bahwa sesuai dengan salah satu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Perkara nomor 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby Menyatakan terdakwa Muhamad Jamroji Bin Masjhudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;

Bahwa hal ini membuktikan PENGGUGAT sendirilah yang telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan tidak ada bukti TERGUGAT V melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

f) **OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS**

Bahwa PENGGUGAT pada gugatannya tidak memberikan informasi yang jelas terkait dengan perbuatan melawan hukum pada tugas TERGUGAT V (pada saat menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)) yang menurut PENGGUGAT merugikan PENGGUGAT secara Perdata.

### III.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT V dengan tegas menolak seluruh dalil, tuntutan gugatan PENGGUGAT.

Pada Faktanya TERGUGAT V melakukan Tindakan bukan pada ranah pribadi dan TERGUGAT V merupakan Pejabat Pemerintah sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kota Blitar tahun 2022 sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Dinas PUPR Kota Blitar Tahun 2022, yang melakukan hubungan Hukum dengan PENGGUGAT dalam rangka pelaksanaan Tindakan Hukum Administrasi Pemerintahan, bukan sebagai atas nama pribadi sehingga semua permasalahan hukum yang terjadi menjadi Wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa TERGUGAT V dengan tegas menolak seluruh dalil yang menyatakan TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Karena pada Faktanya belum ada bukti dari PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT V melanggar ketentuan aturan perundangan, PENGGUGAT hanya menyampaikan prasangka tanpa dasar, bahkan pada kenyataannya PENGGUGAT telah terbukti melakukan tindak Pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby dan mendapat pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.

Dan hal ini juga didukung pertimbangan majelis Hakim Tindak pidana korupsi Nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, yang menyatakan PENGGUGAT Sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan uraian pertimbangan Majelis hakim sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang perbuatan materiil Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan kesengajaan yang berakibat pada kerugian keuangan negara, dimana perbuatan Terdakwa dimaksud secara nyata dalam pelaksanaan perbuatannya dikaitkan dengan tugas dan wewenangnya selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Teknik dalam kegiatan program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022 yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses pelaksanaan dan tahapan-tahapan kegiatan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi TA. 2022 sehingga menjadikan adanya perencanaan kurang mendetail serta memberikan data perencanaan yang tidak bisa dijadikan sebagai acuan atau kontrol dalam pelaksanaan pekerjaan. sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum karena, telah bertentangan dengan:*

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - a. Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
  - a. Pasal 3 Ayat (1) yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - a. Pasal 3 ayat (1) "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

*bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

- b. *Pasal 141 ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*
4. *Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- a. *Pasal 7 yaitu Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :*
- Huruf a : melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;*
- Huruf f : menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
- Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.*
- *Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.*

5. *Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.*
- a. *Dalam lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022: Poin 10. Bidang Sanitasi; 10.6 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan, 2. Swakelola: tahapan pelaksanaan kegiatan menggunakan metode swakelola: a. Persiapan; b. Perencanaan; c. Pelaksanaan; d. Serah terima sarana dan prasarana.*

*Dst....*

3. Bahwa TERGUGAT V dengan tegas menolak seluruh dalil yang menyatakan TERGUGAT V telah mengakibatkan kerugian hukum dan sosial bagi PENGGUGAT.

Pada Faktanya kerugian kerugian hukum dan sosial bagi PENGGUGAT adalah bukan karena Tindakan TERGUGAT V, tetapi karena kesalahannya sendiri karena telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak Pidana korupsi sesuai keputusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

4. Bahwa TERGUGAT V dengan tegas menolak seluruh dalil yang menyatakan TERGUGAT V Bersama Tergugat lainnya harus membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng.

Karena pada faktanya kerugian yang di terima PENGGUGAT adalah karena kesalahannya sendiri, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam proses pelaksanaan dan tahapan-tahapan kegiatan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi TA. 2022, dibuktikan dengan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor perkara 43/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang menyatakan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga dijatuhi Hukuman Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian maka TERGUGAT V memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi TERGUGAT V seluruhnya
- 2) Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menghukum PENGGUGAT membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa Replik sebaliknya para Tergugat telah mengajukan Duplik di persidangan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduknya perkara ;

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

#### **1.GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUTE;**

Hal ini didasarkan adanya Kompetensi Absolut PTUN dan Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;

a.Alasan adanya Kompetensi Absolut PTUN yaitu :

- Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT, pihak TERGUGAT IV adalah ERLIN FERIDA KUSNAWATI, S.T., M.M., selaku Kepala Bidang Pengelolaan Bangunan dan Bina Kontruksi pada Dinas PUPR Kota Blitar tahun 2022 sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa pada alasan angka 5, PENGGUGAT menyampaikan bahwa para Tergugat memiliki kewenangan penuh secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dana, serta penilaian laporan pertanggungjawaban, dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai pejabat teknis yang mengawasi dan menyetujui pencairan serta laporan kegiatan. Dan pada alasan PENGGUGAT angka 5.3 menyatakan

TERGUGAT IV sebagai pejabat teknis yang mengawasi dan menyetujui pencairan serta laporan kegiatan;

- Bahwa pada alasan Angka 6, penggugat menyatakan dokumen-dokumen seperti Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), Laporan Pertanggung jawaban (LPJ), dan dokumen pencairan dana ditandatangani, diverifikasi dan disahkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa dari 3 Poin di atas yaitu huruf a), b) dan c) menunjukkan:
- Bahwa TERGUGAT IV bertindak bukan pada ranah pribadi tetapi melaksanakan tugas administrasi pemerintahan sebagai seorang Pejabat Pemerintah yang diatur sesuai dengan UU 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dan karena termasuk tindakan administrasi Pemerintahan maka harus memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan Atau Pejabat Pemerintahan (Orechtmatische Overheidsdaad).
- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

b. Alasan adanya Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- Bahwa menanggapi dan mentelaah alasan-alasan gugatan pada angka 9, angka 10 dan angka 13 maka obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Blitar.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dengan alasan adanya Kompetensi Absolut PTUN, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, telah menyebutkan perihal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer dan oleh Mahkamah Konstitusi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi absolute ialah pernyataan ketidakwenangan suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lain dalam lingkungan peradilan yang berbeda;

Menimbang bahwa secara umum sesuai yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 undang-undang No 2 Tahun 1986 jo undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum telah menyatakan bahwa pengadilan negeri adalah sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara baik perdata maupun pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara relatif maupun absolut (Pasal 136 HIR);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan penggugat khususnya pada poin 1 sampai dengan poin 13 serta adanya petitum pengunggat pada gugatannya secara umum menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya tindakan sebagai berikut :

- Bertindak bertentangan dengan kewajiban hukum dan/atau prosedur hukum;
- Bertentangan dengan asas kehati-hatian, dan kepatutan administrasi publik;
- Melalaikan kewajiban jabatan dan tanggung jawab administratif;

- Menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain (Penggugat), baik secara materiil maupun immateriil;
- Bawa akibat langsung dari perbuatan tersebut, Penggugat mengalami: Kerugian materiil berupa kehilangan penghasilan dan gangguan ekonomi atau kerugian ekonomi lain, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); Kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, dan beban sosial sebagai terdakwa, yang dinilai layak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya pada petitum gugatan Penggugat pada pokoknya meminta untuk menyatakan bahwa :

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian hukum dan sosial bagi Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat:

Kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”; PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantas dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah menetapkan pembatasan langsung terkait titik singgung suatu gugatan yang dapat dikwalifikasi sebagai suatu gugatan adalah merupakan sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak sebagaimana diatur pada pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 53 telah menyebutkan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan Atau Pejabat Pemerintahan (Orechmatige Overheidsdaad) adalah merupakan kualifikasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan peradilan umum dan diterangkan: pada pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa;

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “

Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa :

“Tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa :

“Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara lainnya”

Menimbang, bahwa dalam postita gugatan penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat yang terdiri dari Ketua TPS-KSM selaku penerima program, serta pejabat struktural Dinas PUPR Kota Blitar dalam hal ini Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), justru memiliki kewenangan penuh secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dana, serta penilaian laporan pertanggungjawaban, dengan masing-masing tugas dan fungsi yaitu : Tergugat I dan II selaku Ketua TPS-KSM yang menerima dana dan pelaksana kegiatan, Tergugat III sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PA-PPK) yang mengesahkan pelaksanaan dan penganggaran, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pejabat teknis yang mengawasi dan menyetujui pencairan serta laporan kegiatan, Turut Tergugat adalah institusi penanggung jawab struktural program, dan Para Tergugat membuat dokumen pencairan dana ditandatangani,

diverifikasi, dan disahkan oleh Para Tergugat seperti Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat III sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PA-PPK ) dan Tergugat IV sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tergugat V sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) semuanya merupakan atau termasuk sebagai pejabat pemerintahan, sedangkan Tergugat V adalah sebagai atau merupakan badan pemerintahan;

Menimbang, bahwa melalui ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, telah memberikan batasan yang tegas mengenai kapan kewenangan PTUN tersebut secara nyata diterapkan, sebagai berikut:

- 1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana;*
- 2. Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutus penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah;*

Menimbang, bahwa melalui ketentuan peralihan dalam Pasal 85 s.d. 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemeriksaan perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) yang semula diperiksa oleh peradilan umum, kini beralih menjadi kompetensi absolut PTUN;

Menimbang, bahwa secara konseptual, *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) mengandung substansi bahwa suatu perbuatan pemerintah yang melanggar hukum akan menimbulkan gugatan atas adanya kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Walaupun penguasa melakukan perbuatan tersebut berada dalam ranah publik, tetapi akibatnya telah menimbulkan kerugian atau melanggar hak milik (*privaat person*), maka penguasa dapat digugat karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan PTUN dalam sengketa *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) ini tidak sepenuhnya meniadakan kewenangan pengadilan perdata. Sengketa *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) tetap menjadi kewenangan

pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum manakala sengketa tersebut berdimensi keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa, sebagaimana dalam kaidah hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang selengkapnya dinyatakan bahwa: Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad* ), sengketa yang bersifat keperdataan dan / atau bersumber dari perbuatan cidera janji ( wanprestasi ) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut peradilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di depan bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 11 ( sebelas ) mendalilkan bahwa Tindakan para Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dalam posita gugatan angka 12 ( dua belas ) pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat langsung dari perbuatan tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa kehilangan penghasilan dan gangguan ekonomi dan kerugian immaterial berupa tekanan psikologis dan beban sosial sebagai terdakwa;

Dan selanjutnya dalam posita gugatan angka 13 (tiga belas) pada pokoknya didalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan hak sebagai warga negara yang menjadi korban sistemik atas kelalaian dan penyalahgunaan kewenangan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan demikian sudah jelas bahwa sengketa perdata dalam perkara a quo tersebut didalilkan bersumber dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat bukan didalikan dari perbuatan cidera janji ( wanprestasi ) dari para Tergugat, dengan demikian dengan mendasarkan pada kaidah hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2019 maka perkara a quo menjadi kewenangan peradilan Tata Usaha Negara, karena sengketa perdata perkara a quo bukan bersumber cidera janji ( wanprestasi ) tetapi bersumber dari perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap eksepsi kewenangan absolut dengan alasan adanya kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PTUN diberi kewenangan atributif untuk memutus ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Secara politik hukum, dapat dipandang bahwa penyelesaian sengketa atau perkara penyalahgunaan wewenang pejabat yang merugikan keuangan negara saat ini dilakukan dua wajah: pendekatan hukum administrasi oleh PTUN dan pendekatan hukum pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Baik PTUN maupun Pengadilan TIPIKOR dapat sama-sama secara terpisah menguji suatu perkara penyalahgunaan wewenang. Sebab, PTUN maupun Pengadilan TIPIKOR masing-masing memiliki kompetensi absolut yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Pidana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 2 (dua) yang menyatakan:

*Di dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan. Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukan pula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan sedangkan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus merujuk kepada PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkan pembatasan (restriksi) wilayah keberlakuan (*validity*) dari segi waktu (*temporis*). Sehingga, titik singgung kewenangan Pengadilan TIPIKOR dengan PTUN dalam mengadili sengketa penilaian unsur penyalahgunaan wewenang terletak pada waktu (*temporis*) pelaksanaan kewenangan dari masing-masing kedua pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V baik dari alasan adanya kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maupun alasan adanya kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, beralasan hukum sehingga haruslah untuk dikabulkan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut dari Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp990.000,00 ( Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. dan Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Ttd

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Subakir, S.H.

#### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp795.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp990.000,00;

( sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah )

